

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 5 TAHUN 1992 SERI D.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 05 TAHUN 1992
TENTANG**

**PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa guna meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan sumber pendapatan Desa dan Kelurahan ;
- b. Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 telah ditetapkan salah satu sumber pendapatan Desa dan Kelurahan yakni pemberian sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan ;
- c. Bahwa sehubungan dengan pertimbangan hurup a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tentang Pemberian Sumbangan dan bantuan serta pemberian sebagian hasil pajak dan retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan Daerah dan penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang sumber pendapatan dan kekayaan Desa, pengurusan dan pengawasannya ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang pengelolaan keuangan Kelurahan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran dan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang pedoman penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/ bantuan dan pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 Tahun 1991 tentang sumbangan/bantuan kepada pemerintah Desa dan pemerintah Kelurahan ;
15. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang penertiban Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG
PEMBERIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN SERTA PEMBERIAN SEBAGIAN
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA DAN
PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Cirebon ;
- b. kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- c. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tingkat II Cirebon ;
- d. APPKD adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- e. Anggaran Kelurahan adalah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- g. Pajak dan Retribusi Daerah adalah setiap Pajak dan Retribusi yang ditetapkan oleh dan berlaku di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

BAB II

BESARNYA SUMBANGAN DAN BANTUAN

Pasal 2

- (1) Sumbangan dan bantuan Pemerintah Daerah yang diberikan Kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan bersumber dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah ;
- (2) Besarnya sumbangan dan bantuan yang diberikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah sebesar 5% (Lima Perseratus) dari realisasi penerimaan ;
- (3) Perhitungan besarnya sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (2)

pasal ini didasarkan kepada besarnya realisasi penerimaan pajak dan retribusi Daerah 2 (dua) tahun sebelumnya.

- (4) Besarnya sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini ditetapkan dalam APBD setiap tahun anggaran.

BAB III

ALOKASI DAN TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Alokasi dan a sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan kelancaran dan penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penetapan pemberian alokasi sumbangan dan bantuan pajak/ retribusi Daerah dengan berpedoman pada kriteria sebagai berikut :
- a. Pendapatan asli Desa ;
 - b. Luas Wilayah ;
 - c. Jumlah Penduduk ;
 - d. Jumlah Wajib Pajak PBB ;
 - e. Potensi PBB sector pedesaan dan perkotaan ;
- (3) Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

Pasal 4

Penerimaan sumbangan dan bantuan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dicantumkan dalam APPKD untuk Pemerintah Desa dan dalam anggaran Kelurahan untuk Pemerintah Kelurahan.

Pasal 5

Sumbangan dan bantuan yang diterima Pemerintah Desa dan Pemerintahan Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk membiayai keperluan rutin dan Pembangunan.

BAB V**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP****Pasal 6**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini disebut juga "PERDA SUMBANGAN DAN BANTUAN".
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak Tanggal diundangkan.

Sumber, 29 Februari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 22 Agustus 1992 Nomor 188.342/SK. 1354-HUK/92.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

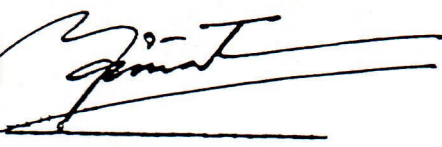
TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1992 tanggal 28 Agustus 1992 seri D Nomor 5



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**


Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038